

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian dunia, kemajuan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu alasan untuk mempermudah kegiatan masyarakat salah satunya adalah diciptakannya pembayaran non tunai berbasis digital atau *digital based*. Seperti pembayaran menggunakan elektronik atau virtual, produk pembayaran seperti ini merupakan bisnis baru dalam dunia global dan bisnis ini sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya ditengah-tengah wabah covid 19 sedang melanda dunia. Cara kerja dari elektronik atau virtual dengan cara memanfaatkan server, aplikasi jaringan dan akun.

Para pakar ekonomi mendefinisikan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup¹. Dalam bahasa Arab ekonomi dinamakan *al-mu'amalah al-mad-diyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Menurut S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.

¹ Taqi al-Din al-Nabhani al-Husyni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999 M), 47

Pada awalnya sistem pembayaran masih menggunakan sistem barter dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat saling menukarkan barang yang dibutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Proses barter seperti ini berlangsung sangat lama, seiring dengan perkembangan zaman masyarakat akhirnya mengenal mata uang sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam kegiatan transaksi jual beli, seperti Orang Republik Indonesia (ORI), Rupiah, dan beberapa mata uang yang digunakan di Indonesia sebelum mengalami kemerdekaan. Berjalannya waktu uang mengalami perkembangan dari masa kemasa, dalam praktiknya berbagai Negara menggunakan uang beredar dengan jenis yang beragam yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi.

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, salah satu dampak dari berkembangnya kegiatan ekonomi adalah kegiatan *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* di dunia menimbulkan kebutuhan terhadap pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Perkembangan *e-commerce* telah mendorong perkembangan alat pembayaran dari yang awal cash based instruments (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai), yang mana alat pembayaran non tunai ini pun berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas. Salah satu alat pembayaran yang berkembang saat ini yaitu tidak berbasis kertas adalah virtual, dan semakin fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan *e-commerce*.

Seperti yang kita ketahui belakangan ini, penggunaan investasi mata uang kripto sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Investasi kripto merupakan salah satu investasi yang menggunakan mata uang kripto sebagai asset digital yang dirancang untuk bekerja

sebagai media pertukaran uang yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah bitcoin, sebuah jaringan consensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital.

Investasi crypto atau *cryptocurrency* adalah jenis investasi yang menawarkan return tinggi/high return. *Cryptocurrency* sendiri adalah mata uang digital yang hanya ada dan bisa digunakan di dunia maya. Dalam investasi apalagi virtual tentu mempunyai resiko yang akan didapatkan, dan bisa dikatakan tidak ada investasi yang tidak memiliki resiko. Begitu juga dengan investasi crypto ada beberapa resiko yang harus diketahui sebelum menggunakan investasi crypto, antara lain:²

1. Sangat Fluktuatif

Kenaikan dan penurunan nilai tukar mata uang crypto bisa terjadi begitu cepat dan terkadang bisa sangat ekstrim. Nilainya bisa sangat tinggi tetapi setelahnya bisa sangat rendah merosot tajam. Investasi *cryptocurrency* memiliki karakteristik *High Risk High Return*

2. Rawan kejahatan Cyber

Cryptocurrency sendiri berbasis teknologi, maka dari itu investasi ini sangat rentan dengan kejahatan cyber

3. Minim regulasi

Peraturan *cryptocurrency* masih cukup baru di Indonesia, walaupun peraturan ini memberikan legalitas investasi menjadi solid di Indonesia, tetapi ada sejumlah ketentuan yang bisa menimbulkan resiko bagi nasabah.

² Ibid.,56

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, *to ese (money) make money out of something that expected to increase in value*. Istilah tersebut berkaitan dengan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan sutau harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan, terkadang investasi disebut sebagai penanaman modal³.

Menurut Salim dan Budi Sutrisno, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan⁴. Menurut Ahmad ada bebeberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi tujuannya untuk pendapatan dalam konteks ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang
2. Mengurangi tekanan inflasi
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak⁵.

Jika mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik dapat disimpulkan bahwa mata uang Rupiah sajalah merupakan alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat jelas sekali bahwa mata uang selain Rupiah di Indonesia tidak sah atau tidak berlaku. Tetapi bagaimana dengan mata uang Crypto yang berupa digital yang sangat digandrungi masyarakat Indonesia. Untuk menghindari tindak pidana tentang

³ Aziz Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 29

⁴ Ani Kustini, *Defenisi dan Penegertian Investasi*, <https://carainvestasibisnis.com/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2021

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 225

penggunaan mata uang agar tidak semena-mena maka disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Seperti yang kita ketahui bahwa dari fatwa MUI melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VIII yang berlangsung 9-11 November 2021 menetapkan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* atau mata uang crypto hukumnya haram. Begitu juga dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) menyatakan mata uang crypto haram. Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) menilai uang crypto sebagai alat investasi masih banyak memiliki kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam, terutama wujud fisik dan nilai yang pasti.

Keputusan ini dikarenakan *Cryptocurrency* atau mata uang crypto mengandung *Gharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Nomor 17 Tahun 2015. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut sehingga bisa berakibat pada kerugian dan *Gharar* transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil.

Dalam ajaran agama Islam juga mengenal dan dianjurkan untuk investasi demi mempersiapkan diri demi masa depan, hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT didalam Al-quran Surat Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِعَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat); dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya ALLAH Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S, Al-Hasr : 18)

Investasi merupakan bagian dari fiqih muamalah, maka berlaku kaidah “ hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam mengajak hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain, hal ini membuat para investor untuk dapat mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah apabila dalam kegiatan investasi mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur yang dilarang syariat Islam⁶.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan malakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency di Komunitas Infinity Capital)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme investasi *Cryptocurrency*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap investasi *Cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana mekanisme investasi *Cryptocurrency*

⁶ Elif Pardiansyah, Investasi dalam Prespektif Ekonomi Islam: *Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, (Vol, 8, No. 2, 2017), 339

2. Menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap investasi *Cryptocurrency*

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ditemukan beberapa judul yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailatus Sholihah pada tahun 2014, dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit”. Skripsi ini membahas tentang mata uang digital bitcoin yang ditinjau dari hukum Islam dengan studi pada DSN-MUI dan perusahaan Artabit. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sumber datanya dilakukan dengan wawancara dengan pihak dari DSN-MUI dan pihak perusahaan Artabit⁷. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang *Cryptocurrency*. Sementara perbedaannya penelitian penulis lebih fokus pada hukum penggunaan dari investasi bisnis online Crypto.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Syamsi Anwar pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)”. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum tentang penggunaan digital *Cryptocurrency* sebagai investasi berdasarkan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mewawancarai para informan yang terkait⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti

⁷ “Nur Lailatus Sholihah”, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

⁸ “Nur Syamsi Anwar”, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, (Makassar: 2019)

tentang *Cryptocurrency* dengan metode kualitatif. Sementara perbedaannya penelitian penulis lebih fokus pada hukum penggunaan dari investasi bisnis online Crypto.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Kurniawan pada tahun 2019, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Crypto Asset Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin”. Skripsi ini membahas tentang praktik penggunaan mata uang digital Crypto yaitu Cyronium Coin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk dianalisis⁹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang *Cryptocurrency* dengan study Lapangan. Sementara perbedaannya penelitian penulis lebih fokus pada hukum penggunaan dari investasi bisnis online Crypto.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fatdar Furqan pada tahun 2019, dengan judul skripsi “Analisis Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin Dari Prespektif Muamalah (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Garar)”. Skripsi ini membahas tentang keabsahan mata uang digital bitcoin yang ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka sebagai sumber datanya¹⁰. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian ini sama-sama meneliti unsur Garar tentang *Cryptocurrency*. Sementara perbedaannya penelitian penulis adalah melakukan study lapangan untuk mengetahui mekanisme investasi Crypto.
5. Skripsi yang ditulis oleh Feri Pratama pada tahun 2019, dengan judul skripsi “Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli mata uang crypto yaitu bitcoin yang ditinjau dari hukum Islam. Penelitian

⁹ “Fajar Kurniawan”, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Crypto Asset Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin*, Skripsi Universtas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya: 2019)

¹⁰ “Fatdar Furqan”, *Analisis Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin Dari Prespektif Muamalah (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Garar)*, Skripsi Universtas Negeri Islam Ar-Raniry Darussalam, (Banda Aceh: 2019)

ini menggunakan tinjauan pustaka untuk sumber datanya¹¹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dimana sama-sama meneliti unsur Garar tentang *Cryptocurrency*. Sementara perbedaannya penelitian penulis adalah melakukan study lapangan untuk mengetahui mekanisme investasi Crypto.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami oleh semua pihak, maka penulis membuat sebuah sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan itu sendiri dibagi beberapa bab dan sub bab yang satu sama lain saling berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori merupakan landasan teori yang akan menjadi dasar atau acuan untuk melaksanakan penelitian. Isi dari landasan teori itu sendiri tentang investasi bisnis online Crypto pada Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Landasan teori ini dilaksanakan oleh peneliti dengan membaca beberapa literatur agar bertambahnya wawasan peneliti dan masyarakat.

BAB III Metode Penelitian pada bab ini menjelaskan tentang metedo penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, Teknik Analisis Data. Dimana teknik tersebut dilakukan agar hasil penelitian ini benar-benar akurat.

BAB IV Hasil dan Pembahasan bab ini menganalisis tentang praktek dari investasi Crypto yang berhubungan dengan permasalahan hukum Islam dan hukum Positif Indonesia

¹¹ “Feri Pratama”, *Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2019)

yang diangkat dengan membaca dan mengumpulkan beberapa literatur tentang bisnis online crypto.

BAB V Penutup bab ini merupakan kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, dan saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang penting